

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 32 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PENETAPAN REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, penerimaan Anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai Pendapatan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman dengan menetapkan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	PF

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr.Pimpinan PT Bank Nagari Cabang Lubuk Alung di Lubuk Alung;
3. Sdr.Pimpinan BPJS Cabang Padang di Padang;
4. Sdr.Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Padang Pariaman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 32 / KEP/BPP/2022
 TANGGAL 19 Januari 2022
 TENTANG
 PENETAPAN REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN TAHUN 2022

NO	PUSKESMAS	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1	ANDURING	BLUD PUSKESMAS ANDURING	1700.0101.00109-0
2	BATU BASA	BLUD PUSKESMAS BATU BASA	1700.0101.00096-7
3	GASAN GADANG	BLUD PUSKESMAS GASAN GADANG	1700.0101.00100-5
4	KETAPING	BLUD PUSKESMAS KETAPING	1700.0101.00119-4
5	KAMPUNG DALAM	BLUD PUSKESMAS KAMPUNG DALAM	1700.0101.00101-7
6	KAMPUNG GUCI	BLUD PUSKESMAS KAMPUNG GUCI	1700.0101.00112-0
7	KOTO BANGKO	BLUD PUSKESMAS KOTO BANGKO	1700.0101.00098-1
8	KAYU TANAM	BLUD PUSKESMAS KAYU TANAM	1700.0101.00110-8
9	LIMAU PURUT	BLUD PUSKESMAS LIMAU PURUT	1700.0101.00103-1
10	LUBUK ALUNG	BLUD PUSKESMAS LUBUK ALUNG	1700.0101.00114-5
11	PADANG ALAI	BLUD PUSKESMAS PADANG ALAI	1700.0101.00104-2
12	PADANG SAGO	BLUD PUSKESMAS PADANG SAGO	1700.0101.00107-8
13	ENAM LINGKUNG	BLUD PUSKESMAS ENAM LINGKUNG	1700.0101.00113-3
14	PASAR USANG	BLUD PUSKESMAS PASAR USANG	1700.0101.00118-2
15	PATAMUAN	BLUD PUSKESMAS PATAMUAN	1700.0101.00108-1
16	SUNGAI GERINGGING	BLUD PUSKESMAS SUNGAI GERINGGING	1700.0101.00097-9
17	SUNGAI LIMAU	BLUD PUSKESMAS SUNGAI LIMAU	1700.0101.00099-2
18	SUNGAI SARIK	BLUD PUSKESMAS SUNGAI SARIK	1700.0101.00105-4
19	SICINCIN	BLUD PUSKESMAS SICINCIN	1700.0101.00111-1
20	SIKABU	BLUD PUSKESMAS SIKABU	1700.0101.00116-9
21	SINTUK	BLUD PUSKESMAS SINTUK	1700.0101.00117-1
22	ULAKAN	BLUD PUSKESMAS ULAKAN	1700.0101.00120-1
23	PAUH KAMBAR	BLUD PUSKESMAS PAUH KAMBAR	1700.0101.00121-2
24	AMPALU	BLUD PUSKESMAS AMPALU	1700.0101.00106-6
25	SIKUCUR	BLUD PUSKESMAS SIKUCUR	1700.0101.00102-9



BUPATI PADANG PARIAMAN,


 SUHATRI BUR